

ABSTRAK

Sisi Wardani: *Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Didik Dalam Kasus Keracunan Makanan Bergizi Gratis Pada SMPN 35 Kota Bandung Dalam Hubungan Kemitraan Antara Sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya jaminan perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan. Namun, dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 35 Kota Bandung masih terjadi kasus keracunan makanan yang menyebabkan ratusan peserta didik mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Peristiwa tersebut menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap peserta didik sebagai penerima manfaat program yang berada pada posisi rentan dan bergantung penuh terhadap penyelenggara program.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap peserta didik dalam kasus keracunan makanan bergizi gratis di SMPN 35 Kota Bandung serta mengetahui tanggung jawab hukum pihak sekolah dan SPPG terhadap kerugian yang dialami peserta didik dalam hubungan kemitraan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak, perlindungan konsumen, keamanan pangan, dan tanggung jawab hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai *grand theory*, teori perlindungan hukum sebagai *middle theory*, dan teori tanggung jawab mutlak sebagai *applied theory*. Selain itu, penelitian ini mengkaji Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab atas kerugian konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap peserta didik dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis belum berjalan optimal, khususnya dalam pengawasan mutu dan penerapan standar keamanan pangan. Dalam kasus ini, SPPG sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam produksi dan distribusi makanan serta sekolah sebagai pihak dalam hubungan kemitraan memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian yang dialami peserta didik karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada dasarnya telah terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan tanggung jawab hukum yang lebih efektif dan konsisten guna menjamin perlindungan hukum bagi peserta didik.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Program Makan Bergizi Gratis, Keracunan Makanan, Tanggung Jawab Hukum*